

Pendapatan Retribusi Daerah- Tarif Retribusi Sampah di Makassar Naik untuk Industri,
Turun untuk Rumah Tangga



Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Sumber gambar:

<https://makassar.terkini.id/tarif-retribusi-sampah-di-makassar-naik-untuk-industri-turun-untuk-rumah-tangga/>

Pemerintah **Kota Makassar** mengumumkan rencana penerapan skema subsidi silang terkait **retribusi sampah** di wilayah tersebut.

Wali **Kota Makassar**, Moh Ramdhan Pomanto, menjelaskan bahwa biaya **retribusi sampah** untuk kategori bisnis dan industri akan mengalami peningkatan, dengan tarif mulai dari Rp100 hingga Rp200 ribu.

“Dengan adanya Permendagri yang baru, kita harus menyesuaikan tarif retribusi sampah, bahkan bisa mencapai Rp200 ribu untuk kategori tertentu,” ungkap Danny, Senin, 18 Maret 2024.

Sementara itu, tarif retribusi sampah untuk kategori **rumah tangga** akan diturunkan menjadi di bawah Rp16 ribu. Danny menekankan pentingnya subsidi silang untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu.

Danny juga menginstruksikan kepada camat dan lurah di Kota Makassar untuk melakukan pendataan potensi retribusi di wilayahnya masing-masing. Hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan retribusi sampah, terutama dari sektor bisnis dan industri yang memiliki potensi besar.

“Ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan sampah. Kota ini harus tetap bersih,” tegas Danny.

Perubahan tarif retribusi sampah ini merupakan langkah tindak lanjut setelah diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 5 Januari 2024. Pemerintah Kota Makassar akan menyusun perwali turunan dari Perda tersebut melalui Bagian Hukum.

Sebelumnya, [Danny Pomanto](#) telah memperkuat komitmennya untuk menata ulang manajemen persampahan di Kota Makassar.

Instruksi telah diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar untuk menyusun daftar wajib retribusi sampah guna memperbaiki pendataan.

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://makassar.terkini.id/tarif-retribusi-sampah-di-makassar-naik-untuk-industri-turun-untuk-rumah-tangga/>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

- d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.